

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 6 TAHUN 1982

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

MEMORANDUM

1. Bahwa dengan telah dikeluarkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai pengganti Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1974, sebagai Peraturan Pelaksananya telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II sebagai pengganti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 142 tahun 1974 ;
2. Bahwa sehubungan dengan telah adanya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II dan Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 23 Mei 1980 Nomor BPPD.053/388/80 tahun 1980 tentang Pembentukan Bappeda Tingkat II Kabupaten/Kotamadya, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 11 tahun 1971 tentang Pembentukan dan Kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Daerah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Seri B tanggal 16 Juni 1972 Nomor 30/B perlu ditinjau kembali dengan menetapkan Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan suatu Peraturan Daerah.

MEMORANDUM

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II ;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 23 tahun 1978 tentang Master Plan Surabaya 2000 ;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 2 tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

B A B I

K E P E N T U A N U H U M

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Kepala Daerah, ialah Walikota/Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. DPRD, ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- d. Sekretaris Wilayah/Daerah, ialah Sekretaris Kotamadya/Daerah Tingkat II Surabaya ;
- e. B.P.F.E.D.A., ialah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tipe B ;

f. Daerah, ialah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

B A B II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Fasal 2

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang selanjutnya dalam Peraturan Daerah ini disebut BAPFEDA, adalah Badan Staf yang kedudukannya langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah ;
- (2) BAPFEDA dipimpin oleh seorang Ketua.

Fasal 3

BAPFEDA mempunyai tugas pokok :

- a. membantu Walikota/Kotamadya Kepala Daerah dalam menentukan kebijaksanaan dibidang perencanaan pembangunan di Daerah, secara menyeluruh dan terpadu ;
- b. melakukan penilaian dan pengendalian terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Daerah.

Fasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas termaksud dalam Fasal 3 Peraturan Daerah ini BAPFEDA mempunyai fungsi :

Merumuskan dan menyusun rencana-rencana Pembangunan Daerah yang meliputi :

1. Pola Dasar Pembangunan Daerah yang terdiri dari Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang dan Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Menengah ;
2. Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang (Rencana Induk), sebagai rencana implementasi pola Dasar pembangunan Daerah ;
3. Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Menengah (Rencana Pembangunan Lima Tahun atau Repelita), sebagai rencana implementasi pola Umum pembangunan Daerah Jangka Panjang (Rencana Induk) ;
4. Merumuskan dan menyusun rencana Penyempurnaan - Evaluasi - Revisi (Re-planning) atas Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang (rencana Induk) ;
- e. Merumuskan dan menyusun rencana pembangunan Program Tahunan, sebagai rencana implementasi dari rencana-rencana yang tersebut pada ayat (1) pasal ini meliputi program yang dibiayai Daerah sebagai program lokal-program usulan kepada Pemerintah Atasah (Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Pusat) sebagai program regional dan atau program nasional ;

- d. Melakukan koordinasi perencanaan diantara satuan-satuan kerja organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah (Bagian-bagian di Sekretariat, Dinas-dinas, Perusahaan-perusahaan Daerah atau Badan-badan Usaha Daerah, Instansi-instansi Vertikal, Wilayah-wilayah Kerja atau Kota-kota Administratif dan satuan-satuan kerja organisasi lainnya yang berada dalam lingkungan Pemerintah Daerah).
- e. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama-sama dengan Bagian Keuangan Daerah, yang dalam hal kegiatan ini dibawah Koordinasi Sekretaris Wilayah/Daerah ;
- f. Melakukan penilaian dan pengendalian terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Daerah, baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun yang dilaksanakan oleh Masyarakat, dalam kerangka kepentingan keselarasan keseimbangan-keterpaduan kesinambungan kegiatan program dan proyek pembangunan serta dalam satu kesatuan proses persiapan-perkembangan pembinaan hasil-hasil pembangunan ;
- g. Melakukan penelitian secara menyeluruh untuk kepentingan perencanaan pembangunan yang meliputi survey-studi-seminar-lokekarya dan kegiatan penelitian lainnya ;
- h. Melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang ditugaskan oleh Walikota/madya Kepala Daerah terutama dalam kerangka kegiatan perencanaan pembangunan.

B A B III

Susunan Organisasi

Bagian Pertama

pasal 5

- (1) Susunan organisasi BAPPEDA terdiri dari :
 - a. Ketua ;
 - b. Sekretariat ;
 - c. Bidang Ekonomi ;
 - d. Bidang Sosial Budaya ;
 - e. Bidang Fisik dan Prasarana ;
 - f. Bidang Fondasi dan Laporan ;
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan tiap-tiap Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang masing-masing berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua ;
- (3) Sekretariat terdiri dari Urusan-urusan yang masing-masing Urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris ;
- (4) Bidang terdiri dari Seksi-seksi yang masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kedua

Ketua

Pasal 6

Ketua BAITEDA mempunyai tugas :

- a. membantu Kepala Daerah dibidang tugasnya dan dalam menjalankan tugasnya ini ia bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah ;
- b. memimpin dan mengkoordinasikan segala kegiatan yang merupakan fungsi dan tugas BAITEDA ;
- c. melaksanakan dan membina hubungan dan kerjasama dengan segenap instansi, instansi atau satuan-satuan kerja organisasi dalam wilayah Daerah untuk memperlancar pelaksanaan tugasnya ;
- d. memberikan pendapat-pendapat dan atau saran-saran kepada Walikota/madya Kepala Daerah, baik diminta ataupun tidak diminta mengenai segala sesuatu demi kelancaran dan lajunya pembangunan ;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah;

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 7

(1) Sekretariat terdiri dari :

- a. Urusan Penyusunan Rencana Kegiatan ;
- b. Urusan Keuangan ;
- c. Urusan Umum ;

(2) Sekretariat dan Urusan-urusannya mempunyai tugas pokok pelayanan teknis dan administratif terhadap seluruh satuan kerja organisasi di lingkungan BAITEDA.

Pasal 8

Sekretariat BAITEDA mempunyai fungsi :

- a. membantu Ketua di bidang tugasnya ;
- b. menyelenggarakan dan melancarkan koordinasi dan konsultasi internal organisasi ;
- c. memberikan saran-saran dan atau pendapat-pendapat kepada Ketua dan kepada para Kepala Bidang mengenai segala sesuatu pemikiran dan langkah kegiatan yang merupakan produk BAITEDA ;

- d. memimpin kegiatan antar Urusan di lingkungan Sekretariat ;
- e. merumuskan dan menyusun naskah Rencana Kegiatan Tahunan dan Naskah hasil kegiatan tahunan BAFI EDA ;
- f. melaksanakan koordinasi di bidang administrasi, penyediaan keuangan dan umum (perlengkapan dan kopogawaijan) untuk kelancaran dan kepentingan tugas BAFI EDA ;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

Pasal 9

Urusan Penyusunan Rencana Kegiatan mempunyai tugas :

- a. membantu Sekretaris dibidang tugasnya ;
- b. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengevaluasi pelaksanaannya ;
- c. mengikuti pelaksanaan dari semua penyelenggaraan rapat-portemuan- diskusi-seminar lokakarya yang diselenggarakan oleh BAFI EDA, selanjutnya dihimpun sebagai dokumentasi dan bahan penyusunan rencana kegiatan dan hasil kegiatan ;
- d. mempersiapkan himpunan bahan informasi-data dokumentasi-materi dari semua rencana dan hasil kegiatan ;
- e. menyelenggarakan, mengatur dan melaksanakan semua penerbitan yang merupakan produk BAFI EDA ;
- f. menyelenggarakan dan mengatur kepustakaan BAFI EDA ;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Pasal 10

Urusan Keuangan mempunyai tugas :

- a. membantu Sekretaris dibidang tugasnya ;
- b. menerima dan mencatat semua penerimaan dan pengeluaran keuangan secara menyeluruh, sesuai peraturan administrasi keuangan yang berlaku ;
- c. menyimpan semua penerimaan keuangan, meliputi dana anggaran pembangunan dan dana anggaran rutin sesuai peraturan administrasi keuangan yang berlaku ;
- d. melakukan penelitian dan pengkajian atas semua pengeluaran yang akan dan telah dilakukan oleh satuan-satuan kerja di BAFI EDA, serta menyusun berkas pertanggungjawaban dari semua penggunaan keuangan ;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Tasal 11

Urusan Umum mempunyai tugas :

- a. membantu Sekretaris di bidang tugasnya ;
- b. menerima dan mencatat semua bentuk surat dan bahan informasi yang masuk ;
- c. mendistribusikan surat dan bahan informasi ke dalam (intern) ;
- d. mengirim surat dan bahan informasi ke luar (ekstern) ;
- e. menghimpun semua bentuk surat dan bahan informasi, sebagai dokumentasi surat dan bahan informasi ;
- f. melayani penyajian data-surat-bahan informasi ;
- g. merencanakan-menyediakan-mengatur penggunaan-memelihara semua perlengkapan atau peralatan organisasi ;
- h. menyiapkan semua kebutuhan untuk kepentingan penyelenggaraan rapat-pertemuan-diskusi-seminar-lokakarya yang diselenggarakan oleh BANI EDA ;
- i. melakukan kegiatan administrasi kepegawaian untuk kepentingan semua pegawai di BANI EDA ;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Keempat

Bidang Ekonomi

Tasal 12

(1) Bidang Ekonomi terdiri dari :

- a. Seksi Pertanian ;
- b. Seksi Industri, Pertambangan dan Energi ;
- c. Seksi Perdagangan dan Koperasi ;
- d. Seksi Pengembangan Dunia Usaha.

(2) Bidang Ekonomi dan Seksi-seksinya mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan semua kegiatan perencanaan pembangunan daerah dibidang ekonomi sektor pertanian, sektor industri-pertambangan-energi-sektor perdagangan-koperasi dan sektor pengembangan dunia usaha.

Tasal 13

Bidang Ekonomi mempunyai fungsi :

- a. membantu Ketua di bidang tugasnya ;

- b. melakukan kegiatan perencanaan pembangunan daerah dibidang ekonomi yang meliputi sektor-sektor pertanian, industri, pertambangan, energi, perdagangan, koperasi dan pengembangan dunia usaha, untuk kepentingan perumusan dan penyusunan-rencana-rencana pembangunan Daerah ;
- c. menyelenggarakan koordinasi, memadukan kegiatan dan menilai rencana-rencana kegiatan dan program-program terhadap dan dari seluruh satuan-satuan kerja organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah yang bertalian dengan semua kegiatan perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi sektor-sektor pertanian-industri-pertambangan-energi-perdagangan-koperasi dan pengembangan dunia usaha, untuk menghasilkan rumusan perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi yang menyeluruh dan terpadu ;
- d. mempersiapkan naskah rencana kegiatan program pembangunan dan naskah rencana anggaran pembangunan sebagai bahan perumusan atau penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- e. merencanakan, melakukan dan menyelenggarakan koordinasi berbagai kegiatan penelitian dan kerjasama penelitian di bidang ekonomi, untuk kepentingan perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi ;
- f. melakukan inventarisasi kegiatan dan permasalahan dibidang ekonomi, untuk dirumuskan menjadi rancangan pedoman-pedoman dan langkah-langkah pemecahannya demi kepentingan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah ;
- g. menyelenggarakan hubungan dan kerjasama dengan satuan-satuan kerja organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah (Bidang-bidang, Bagian-bagian, Dinas-dinas, Perusahaan-perusahaan Daerah atau Badan-badan Usaha Daerah, Instansi-instansi Vertikal, Wilayah-wilayah Kerja atau Kota-kota Administratif) dan satuan-satuan kerja organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah ;
- h. memberikan saran-saran dan atau pendapat-pendapat kepada Ketua, mengenai segala sesuatu sesuai bidang tugasnya ;
- i. memimpin kegiatan antar Seksi di lingkungan Bidang Ekonomi ;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

pasal 14

Seksi Pertanian mempunyai tugas :

- a. membantu Kepala Bidang Ekonomi di bidang tugasnya ;

- b. mempersiapkan data dan bahan di sektor pertanian yang meliputi tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan sebagai bahan penyusunan rencana-rencana pembangunan daerah dan sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan dan program pembangunan ;
- c. mengikuti dan atau melaksanakan kegiatan perencanaan, pembangunan sektor pertanian meliputi tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan ;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi ;

pasal 15

Seksi Industri, Pertambangan dan Energi mempunyai tugas :

- a. membantu Kepala Bidang Ekonomi di bidang tugasnya ;
- b. mempersiapkan data dan bahan di sektor industri - pertambangan - energi sebagai bahan penyusunan rencana-rencana pembangunan daerah dan sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan dan program pembangunan ;
- c. mengikuti dan atau melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan sektor industri - pertambangan - energi ;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi.

pasal 16

Seksi Perdagangan dan Koperasi mempunyai tugas :

- a. membantu Kepala Bidang Ekonomi dibidang tugasnya ;
- b. mempersiapkan data dan bahan di sektor perdagangan dan koperasi sebagai bahan penyusunan rencana-rencana pembangunan daerah dan sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan dan program pembangunan ;
- c. mengikuti dan atau melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan sektor perdagangan dan koperasi ;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi.

pasal 17

Seksi Pengembangan Dunia Usaha mempunyai tugas :

- a. membantu Kepala Bidang Ekonomi di bidang tugasnya ;
- b. mempersiapkan data dan bahan di sektor pengembangan Dunia Usaha, pembinaan golongan ekonomi lemah dan penanaman modal sebagai

bahan penyusunan rencana-rencana pembangunan daerah dan sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan dan program pembangunan ;

- c. mengikuti dan atau melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan sektor pengembangan dunia usaha, pembinaan golongan ekonomi lemah dan penanaman modal ;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi.

Jardin Kalina
Bidang Sosial Budaya
Pasal 18

(1) Bidang Sosial Budaya terdiri dari :

- a. Seksi Pendidikan, Mental Spiritual dan Pemerintahan ;
- b. Seksi Kesejahteraan Rakyat ;
- c. Seksi Penerangan dan Komunikasi ;
- d. Seksi Kependudukan.

(2) Bidang Sosial Budaya dan Seksi-seksinya mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan semua kegiatan perencanaan pembangunan daerah di bidang Sosial Budaya Sektor pendidikan, mental spiritual, pemerintahan, kesejahteraan rakyat, penerangan, komunikasi, dan kependudukan.

Pasal 19

Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi :

- a. membantu Ketua dibidang tugasnya ;
- b. melakukan kegiatan perencanaan pembangunan daerah dibidang Sosial budaya yang meliputi sektor-sektor pendidikan, mental spiritual, pemerintahan, kesejahteraan rakyat, penerangan, komunikasi dan kependudukan, untuk kepentingan perumusan dan penyusunan rencana-rencana pembangunan Daerah Kotamadya ;
- c. menyelenggarakan koordinasi, memadukan kegiatan dan menilai rencana rencana kegiatan dan program-program pembangunan terhadap dan dari seluruh satuan-satuan kerja organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang bertalian dengan semua kegiatan perencanaan pembangunan daerah dibidang sosial budaya sektor-sektor pendidikan, mental spiritual, pemerintahan, kesejahteraan rakyat, penerangan, komunikasi dan kependudukan, untuk menghasilkan rumusan perencanaan pembangunan daerah bidang sosial budaya yang menyeluruh dan terpadu ;

- d. menyelenggarakan koordinasi dan melakukan kegiatan perencanaan mengenai administrasi pemerintahan dan aparatur pemerintahan Daerah, untuk meningkatkan dan mengembangkan mekanisme pemerintahan Daerah yang tepat guna dalam mendukung laju pelaksanaan pembangunan Daerah ;
- e. merencanakan melakukan dan menyelenggarakan koordinasi berbagai kegiatan penelitian dan kerjasama penelitian dibidang ekonomi, untuk kepentingan perencanaan pembangunan daerah bidang sosial budaya ;
- f. melakukan inventarisasi kegiatan dan permasalahan dibidang ekonomi untuk dirumuskan menjadi rancangan pedoman-pedoman dan langkah-langkah pemecahannya dari kepentingan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah ;
- g. menyelenggarakan hubungan dan kerjasama dengan satuan-satuan kerja organisasi di lingkungan Pemerintah (Bidang-bidang, Bagian-bagian, Dinas-dinas, Perusahaan-perusahaan Daerah atau Badan-badan Usaha Daerah, Instansi-instansi Vertikal, Wilayah-wilayah Kerja atau Kota-kota Administratif) dan satuan-satuan kerja organisasi lainnya yang berada dalam lingkungan Pemerintah Daerah ;
- h. memberikan saran-saran dan atau pendapat-pendapat kepada Ketua, mengenai segala sesuatu sesuai bidang tugasnya ;
- i. memimpin kegiatan antar Seksi di lingkungan Bidang Sosial Budaya ;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

Pasal 20

Seksi Pendidikan, Mental Spiritual dan Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. membantu Kepala Bidang Sosial Budaya di bidang tugasnya ;
- b. menyiapkan data dan bahan di sektor pendidikan, mental spiritual dan pemerintahan yang meliputi generasi muda, kebudayaan, agama, hukum, ketertiban umum, pembangunan masyarakat desa, administrasi pemerintah dan aparatur pemerintahan Daerah sebagai bahan penyusun rencana-rencana pembangunan daerah dan sebagai bahan penyusun rencana kegiatan dan program pembangunan ;
- c. mengikuti dan atau melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan sektor pendidikan, mental spiritual dan pemerintahan ;

- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial Budaya.

Fasal 21

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas :

- a. membantu Kepala Bidang Sosial Budaya dibidang tugasnya ;
- b. menyiapkan data dan bahan disektor kesejahteraan rakyat yang meliputi kesehatan, sosial, perumahan rakyat, peranan wanita dan keluarga berencana sebagai bahan penyusunan rencana-rencana pembangunan daerah dan sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan dan program pembangunan ;
- c. mengikuti dan atau melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan sektor kesejahteraan rakyat ;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial Budaya.

Fasal 22

Seksi Penerangan dan Komunikasi mempunyai tugas :

- a. membantu Kepala Bidang Sosial Budaya dibidang tugasnya ;
- b. mempersiapkan data dan bahan di sektor penerangan dan komunikasi yang meliputi penerangan, pers dan komunikasi sosial sebagai bahan penyusunan rencana-rencana pembangunan daerah dan sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan dan program pembangunan ;
- c. mengikuti dan atau melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan sektor penerangan dan komunikasi sosial ;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial Budaya.

Fasal 23

Seksi Kependudukan mempunyai tugas :

- a. membantu Kepala Bidang Sosial Budaya dibidang tugasnya ;
- b. mempersiapkan data dan bahan disektor kependudukan yang meliputi trans migrasi, kotonagakerjaan, perburuhan dan kependudukan sebagai bahan penyusunan rencana-rencana pembangunan daerah dan sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan dan program pembangunan ;
- c. mengikuti dan atau melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan sektor kependudukan ;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial Budaya.

Bagian Keenam
Bidang Fisik dan Prasarana
Pasal 24

- (1) Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari :
 - a. Seksi Pengairan ;
 - b. Seksi Perhubungan dan Pariwisata ;
 - c. Seksi Tata Ruang dan Tata Guna Tanah ;
 - d. Seksi Sumber Alam dan Lingkungan Hidup.
- (2) Bidang Fisik dan Prasarana dan Seksi-seksinya mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan semua kegiatan perencanaan pembangunan daerah di bidang fisik dan prasarana sektor pengairan, perhubungan, pariwisata, tata ruang, tata guna tanah, sumber alam dan lingkungan hidup.

Pasal 25

Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. membantu Ketua dibidang tugasnya ;
- b. melakukan kegiatan perencanaan pembangunan daerah dibidang fisik dan prasarana yang meliputi sektor-sektor pengairan, perhubungan pariwisata, tata ruang, tata guna tanah, sumber alam dan lingkungan hidup, untuk kepentingan perumusan dan penyusunan rencana-rencana pembangunan Daerah ;
- c. menyelenggarakan koordinasi, memadukan kegiatan dan menilai rencana-rencana kegiatan dan program-program pembangunan terhadap dan dari seluruh satuan-satuan kerja organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah/bertalian dengan semua kegiatan perencanaan pembangunan daerah dibidang fisik dan prasarana sektor-sektor pengairan, perhubungan, pariwisata, tata ruang, tata guna tanah, sumber alam dan lingkungan hidup untuk menghasilkan rumusan perencanaan pembangunan daerah bidang fisik dan prasarana yang menyeluruh dan terpadu ;
- d. menyelenggarakan koordinasi dan melakukan kegiatan perencanaan mengenai tata ruang dan penggunaan tanah berikut penentuan lokasi proyek-proyek pembangunan fisik dan prasarana yang sesuai dan berdasar peruntukan tanah dalam rencana induk tata kota ;

- e. melakukan penilaian dan pengendalian terhadap proses perencanaan dan proses pelaksanaan pembangunan di Daerah berikut perkembangan, yang bertalian dengan aspek-aspek teknis planologi, fisik dan prasarana;
- f. merencanakan, melakukan dan menyelenggarakan koordinasi berbagai kegiatan penelitian dan kerjasama penelitian di bidang fisik prasarana untuk kepentingan perencanaan pembangunan daerah bidang fisik prasarana ;
- g. melakukan inventarisasi kegiatan dan permasalahan dibidang fisik dan prasarana, untuk dirumuskan menjadi rancangan pedoman-pedoman dan langkah-langkah pemecahannya demi kepentingan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah ;
- h. menyelenggarakan hubungan dan kerjasama dengan satuan-satuan kerja organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah (Bidang-bidang, Bagian-bagian, Dinas-dinas, Perusahaan-perusahaan Daerah atau Badan-Badan Usaha Daerah, Instansi-instansi Vertikal, Wilayah-wilayah Kerja atau Kota-kota Administratif) dan satuan-satuan kerja organisasi lainnya yang berada dalam lingkungan Pemerintah Daerah ;
- i. memberikan saran-saran dan atau pendapat-pendapat kepada Ketua, mengenai segala sesuatu sesuai bidang tugasnya ;
- j. memimpin kegiatan antar Seksi dilingkungan Bidang Fisik dan Prasarana ;
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

Pasal 26

Seksi Pengairan mempunyai tugas :

- a. membantu Kepala Bidang Fisik dan Prasarana dibidang tugasnya ;
- b. mempersiapkan data dan bahan disektor pengairan yang meliputi irigasi pematusan dan pengendalian banjir sebagai bahan penyusunan rencana-rencana pembangunan daerah dan sebagai bahan penyusunan perencanaan kegiatan dan program pembangunan ;
- c. mengikuti dan atau melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan dan kegiatan pengembangan kota-daerah, sektor pengairan ;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Fisik dan Prasarana ;

Pasal 27

Seksi Perhubungan dan Pariwisata mempunyai tugas :

- a. membantu Kepala Bidang Fisik dan Prasarana di bidang tugasnya ;

- b. mempersiapkan data dan bahan di sektor perhubungan dan pariwisata yang meliputi prasarana perhubungan darat (jalan, jembatan, angkutan umum, transportasi dan lalu lintas), prasarana perhubungan laut (pelabuhan dan kelengkapannya), prasarana perhubungan udara (lapangan udara dan kelengkapannya), pos dan telekomunikasi dan kepariwisataan sebagai bahan penyusunan rencana-rencana pembangunan daerah dan sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan dan program pembangunan ;
- c. mengikuti dan atau melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan dan kegiatan pengembangan kota-daerah, sektor perhubungan dan pariwisata ;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Fisik dan Prasarana.

Fasal 28

Seksi Tata Ruang dan Tata Guna Tanah mempunyai tugas :

- a. membantu Kepala Bidang Fisik dan Prasarana dibidang tugasnya ;
- b. mempersiapkan data dan bahan disektor tata ruang dan tata guna tanah yang meliputi pengaturan rencana tata ruang dan tata guna tanah , sesuai dan berdasar peruntukan tanah dalam rencana induk tata kota, sebagai bahan penyusunan rencana-rencana pembangunan daerah dan sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan dan program pembangunan ;
- c. mengikuti dan atau melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan dan kegiatan pengembangan kota-daerah, sektor tata ruang dan tata guna tanah ;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Fisik dan Prasarana.

Fasal 29

Seksi Sumber Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas :

- a. membantu Kepala Bidang Fisik dan Prasarana dibidang tugasnya ;
- b. mempersiapkan data dan bahan disektor sumber alam dan lingkungan hidup yang meliputi pemanfaatan sumber dan daya alam, pemeliharaan dan perbaikan lingkungan pemukiman, pemeliharaan keserasian lingkungan hidup, sebagai bahan penyusunan rencana-rencana pembangunan daerah dan sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan dan program pembangunan ;
- c. mengikuti dan atau melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan dan kegiatan pengembangan kota-daerah, sektor sumber alam dan lingkungan hidup ;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Fisik dan Prasarana.

Bagian Ketujuh
Bidang Pendaftaran dan Laporan
Pasal 30

- (1) Bidang Pendaftaran dan Laporan terdiri dari :
- a. Seksi Pengumpulan Data ;
 - b. Seksi Analisa dan Penilaian ;
 - c. Seksi Pelaporan ;
 - d. Seksi Statistik dan Dokumentasi.
- (2) Bidang Pendaftaran dan Laporan dan Seksi-seksinya mempunyai tugas pokok pengumpulan, penilaian, pengolahan data dan analisa terhadap semua hasil pelaksanaan rencana pembangunan berikut pelaksanaan program dan proyek pembangunan daerah.

Pasal 31

Bidang Pendaftaran dan Laporan mempunyai fungsi :

- a. membantu Ketua dibidang tugasnya ;
- b. melakukan kegiatan pengumpulan dan penyusunan data dan bahan dari semua hasil pelaksanaan rencana pembangunan berikut pelaksanaan program dan proyek pembangunan daerah ;
- c. melakukan kegiatan penilaian, pengolahan dan atau analisa terhadap semua hasil laporan kegiatan pelaksanaan rencana pembangunan berikut pelaksanaan program dan proyek pembangunan daerah ;
- d. melakukan inventarisasi kegiatan permasalahan yang menonjol di bidang pembangunan dan pemerintahan berikut berbagai hasil pengaruh pembangunan, sebagai bahan penyusun laporan pembangunan dan pemerintahan di daerah serta sebagai bahan penyusunan rancangan pedoman pedoman dan langkah-langkah pemecahannya demi kepentingan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah ;
- e. merumuskan sistim Laporan Pembangunan Daerah yang tepat guna sesuai perkembangan pembangunan, merumuskan sistim peragaan atau peneran pembangunan dan merumuskan rancangan pedoman-pedoman dan peraturan-peraturan dalam rangka mengendalikan perkembangan pembangunan ;
- f. menyusun naskah laporan pembangunan daerah dan atau menyusun naskah laporan Kepala Daerah secara periodik mengenai semua hasil pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan di daerah ;

- g. menyusun statistik yang tepat guna sesuai perkembangan pembangunan, tentang semua hasil kegiatan perencanaan pembangunan, pelaksanaan rencana pembangunan berikut pelaksanaan program dan proyek pembangunan Daerah ;
- h. mengelola ruang pola dan data pembangunan (operation room) sebagai pusat pelayanan data dan bahan informasi bagi kepentingan perencanaan pembangunan Daerah dan pengendalian perkembangan pembangunan Daerah ;
- i. menyelenggarakan hubungan dan kerjasama dengan satuan-satuan kerja organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah (Bidang-bidang, Bagian-bagian, Dinas-dinas, Perusahaan-perusahaan Daerah atau Badan-badan Usaha Daerah, Instansi-instansi Vertikal, Wilayah-wilayah Kerja atau Kota-kota Administratif) dan satuan-satuan kerja organisasi lainnya di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
- j. memberikan saran-saran dan atau pendapat-pendapat kepada Ketua, mengenai segala sesuatu sesuai bidang tugasnya ;
- k. memimpin kegiatan antar Seksi di lingkungan Bidang Pendaftaran dan Laporan ;
- l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

Fasal 32

Seksi Pengumpulan Data mempunyai tugas :

- a. membantu Kepala Bidang Pendaftaran dan Laporan dibidang tugasnya ;
- b. mempersiapkan pengumpulan data dan bahan dari hasil pelaksanaan rencana pembangunan dan hasil pelaksanaan program dan proyek pembangunan Daerah, menjadi suatu susunan data dan bahan informasi yang menyeluruh dan lengkap ;
- c. mempersiapkan susunan data dan bahan informasi sebagai bahan penyusunan laporan pembangunan daerah dan sebagai bahan penyusunan rancangan pedoman dan peraturan, untuk kepentingan kelancaran pelaksanaan pembangunan dan pengendalian perkembangan pembangunan ;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendaftaran dan Laporan.

Fasal 33

Seksi Analisa dan Penilaian mempunyai tugas :

- a. membantu Kepala Bidang Pendaftaran dan Laporan di bidang tugasnya ;

- b. melakukan penilaian dan analisa terhadap semua data dan bahan informasi dari hasil laporan kegiatan pelaksanaan rencana pembangunan berikut pelaksanaan program dan proyek pembangunan daerah ;
- c. menyusun hasil penilaian dan analisa sebagai bahan penyusunan laporan pembangunan daerah dan sebagai bahan penyusunan rancangan pedoman dan peraturan, untuk kepentingan kelancaran pelaksanaan pembangunan dan pengendalian perkembangan pembangunan ;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendaftaran dan Laporan.

Pasal 34

Seksi Pelaporan mempunyai tugas :

- a. membantu Kepala Bidang Pendaftaran dan Laporan di bidang tugasnya ;
- b. mempersiapkan data dan bahan informasi laporan hasil pelaksanaan rencana pembangunan dan pelaksanaan program dan proyek pembangunan daerah, dalam rangka menyusun naskah Laporan Pembangunan Daerah dan atau naskah Laporan Kepala Daerah.
- c. melakukan monitoring data, bahan informasi dan hasil laporan-laporan yang ada, untuk digunakan sebagai bahan perumusan sistim laporan pembangunan daerah yang tepat guna sesuai perkembangan pembangunan ;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang Pendaftaran dan Laporan.

Pasal 35

Seksi Statistik dan Dokumentasi mempunyai tugas :

- a. membantu Kepala Bidang Pendaftaran dan Laporan dibidang tugasnya ;
- b. mempersiapkan data dan bahan informasi dari hasil pelaksanaan rencana pembangunan dan pelaksanaan program dan proyek pembangunan Daerah, sebagai bahan penyusunan statistik dan perumusan materi-materi peragaan atau pameran yang tepat guna sesuai perkembangan pembangunan ;
- c. melakukan monitoring, inventarisasi dan kegiatan dokumentasi data dan bahan informasi dari hasil pelaksanaan rencana pembangunan dan pelaksanaan program dan proyek pembangunan daerah, sebagai bahan pengelolaan ruang pola dan data pembangunan (operation room) ;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendaftaran dan Laporan ;

B A B IV

TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 36

Dalam melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di Daerah, BAPPEDA wajib mengusahakan keterpaduan, keserasian dan kesinambungan perencanaan antara rencana dan program Nasional - Regional - Daerah secara terus menerus dan mantap.

Pasal 37

BAPPEDA bersama-sama dengan Bagian-bagian di Sekretariat Wilayah/Daerah, Dinas-dinas dan Bagian-bagiannya, Perusahaan-perusahaan Daerah atau Badan-badan Usaha Daerah, Instansi-instansi Vertikal, Wilayah-wilayah Kerja atau Kota-kota Administratif dan satuan-satuan kerja organisasi lainnya dilingkungan Pemerintah Daerah wajib memelihara dan mengembangkan rencana-rencana pembangunan daerah secara terpadu dan serasi.

Pasal 38

- (1) Tata kerja dan hubungan kerja BAPPEDA dengan satuan-satuan kerja organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah bersifat koordinatif - fungsional ;
- (2) Tata kerja dan hubungan kerja BAPPEDA dengan BAPPEDA Tingkat I Jawa Timur bersifat konsultatif fungsional ;
- (3) Tata kerja dan hubungan kerja BAPPEDA Kotamadya dengan BAPPENAS bersifat konsultatif - fungsional melalui BAPPEDA Tingkat I Jawa Timur ;
- (4) Tata kerja dan hubungan kerja BAPPEDA dengan BAPPEDA Daerah Tingkat II Kabupaten atau Kotamadya dalam rangka kerja sama regional bersifat konsultatif-fungsional ;
- (5) Tata kerja dan hubungan kerja BAPPEDA Kotamadya dengan Lembaga-lembaga Ilmiah, Badan-badan Penelitian dan Perguruan-perguruan Tinggi dalam rangka kerja sama penelitian daerah bersifat koordinatif - fungsional dan konsultatif - fungsional ;

Pasal 39

- (1) Dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah BAPPEDA merumuskan menyusun dan mengkoordinasikan kegiatan rencana anggaran dan program pembangunan daerah, serta mempersiapkan rencana plafond anggaran pada masing-masing program bersama-sama Bagian Keuangan Kantor Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- (2) Perumusan dan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara keseluruhan dikoordinasikan oleh Sekretaris Wilayah/Daerah.

Pasal 40

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua, Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Seksi dan para Kepala Sub Seksi dilingkungan BAPPEDA wajib menerapkan prinsip koordinasi - integrasi - sinkronisasi, secara vertikal dan horizontal ;
- (2) Setiap pimpinan satuan kerja organisasi dilingkungan BAPPEDA bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi kelancaran pelaksanaan tugas bawahannya ;

- (3) Setiap pimpinan satuan kerja organisasi di BAPPEDA wajib mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu mengenai segala hasil pelaksanaan tugasnya ;
- (4) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh pimpinan satuan kerja organisasi di Lingkungan BAPPEDA wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan kegiatan lebih lanjut dan sekaligus untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

B A B V
KEPEGAWAIAN
Pasal 41

- (1) Ketua BAPPEDA diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah berkonsultasi dengan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- (2) Sekretaris dan para Kepala Bidang di BAPPEDA diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah ;
- (3) Para pejabat dan para pegawai lainnya di Lingkungan BAPPEDA diangkat dan diberhentikan oleh Ketua BAPPEDA.

Pasal 42

Wenang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepangkatan diatur kemudian sesuai dengan peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

B A B VI
LAIN - LAIN
Pasal 43

- (1) Segala pembiayaan yang diperlukan oleh BAPPEDA untuk pelaksanaan semua tugasnya, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana termaksud pada ayat (1) pasal ini, kepada BAPPEDA dapat diberikan bantuan sesuai peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

Bagan Susunan Organisasi BAPPEDA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

B A B VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 45

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 11 tahun 1971 tanggal 27 September 1971, Surat Keputusan Walikota Kotamadya Kepala Daerah Kotamadya Surabaya masing-masing Nomor 1499/K tanggal 10 Oktober 1972 dan Nomor 1500/K tanggal 12 Oktober 1972 tentang Pembentukan, Kedudukan, Struktur Organisasi dan Job discription BPP (Badan Perencanaan Pembangunan) Kotamadya Surabaya dan ketentuan-ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang-mengenal pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Surbaya, 8 Februari 1982.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
Ketua,

ttd.

H. EDDY SOETRISNO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

Drs. MOEHADJI WIDJAJA

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 23 Juni 1982 Nomor 287/P tahun 1982.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

WARSIPO RASMAN, MA

Nip. 010015749.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1982 Seri C pada tanggal 2 Agustus 1982 Nomor 3/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
Sekretaris Kotamadya/Daerah

ttd.

Drs. SUBAGYO KARTOSUDIRO

Nip. 010015779.-

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
u.b.

Kepala Bagian Hukum,
Organisasi & Tata laksana


SOEHOEH SOEJONO, SH

Nip. 510026744.-



P A S A N
STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (BPPM)
KOTAHADULA DAERAH TINGKAT II SUBABAYA

LAMPIRAN I
PUSAT PENELITIAN DAN
KOTAHADULA DAERAH TINGKAT II
SUBABAYA
NOMOR 6 TAHUN 1982
TANGGAL 8 FEBRUARI 1982



Selama proses dengan adanya

STRUKTUR Organisasi Daerah Tingkat II Subabaya
No. 6,
Kotahadula, Subabaya, Organisasi & Tata Kelola

DAERAH PENELITIAN BAKAT DAN TALEN
KOTAHADULA DAERAH TINGKAT II SUBABAYA

SALJECOTAHADULA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SUBABAYA

Lampiran,

114.

STRUKTUR ORGANISASI
BPPM KOTAHADULA

E. ISOT SOEJITOMO

Dr. H. HOESANTI WINATA

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

I. PENJELASAN UMUM :

Sebagi pelaksanaan dari ketentuan Pasal 14 Keputusan Presiden RI Nomor 27 tahun 1980 tentang pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Tingkat I Propinsi dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Tingkat II Kabupaten/Kotamadya, telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja BAPPEDA Tingkat I dan BAPPEDA Tingkat II. Keputusan Menteri Dalam Negeri dimaksud, sekaligus juga merupakan pelaksanaan dari sebagian ketentuan pasal 36, pasal 47 dan pasal 84 Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

Susunan Organisasi dan Tatakerja Bappeda Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang masih berlaku sampai saat ini berlandaskan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 11 tahun 1971 yang diundangkan dalam Tambahan Lembaran Daerah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Seri B tanggal 18 Juni 1972 Nomor 30/B yang kenyataannya pada tingkat perkembangan pembangunan dewasa ini dalam banyak segi telah kurang memenuhi tuntutan kebutuhan organisasi dan oleh karenanya perlu disempurnakan ;

Dengan telah ditetapkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1980 sebagai pengganti dan atau yang sekaligus mencabut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1974 yang selanjutnya telah dilengkapi dengan Peraturan pelaksanaannya berupa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 tahun 1980 sebagai pengganti dan atau yang sekaligus mencabut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 142 tahun 1974, maka Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya telah memperoleh pedoman yang jelas dan pasti dari Instansi atasan tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan oleh karenanya dipandang penting ditetapkan suatu Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, maka kemudian dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya menjadi lengkaplah sudah keseluruhan Susunan Organisasi Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dalam kesatuan kerangka mekanisme pemerintahan Daerah ;

Dari pedoman-pedoman yang telah ditetapkan oleh Instansi Atasan berupa Keputusan Presiden berikut Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) berikut pedoman Organisasi dan Tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), yang mempunyai tujuan utama lebih meningkatkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan penyelenggaraan koordinasi perencanaan pembangunan dan pelaksanaan pembangunan di Daerah yang lebih menyeluruh, terarah dan terpadu serta dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Daerah yang berdayaguna dan berhasilguna, maka Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya di masa datang akan lebih mampu menanggulangi secara tuntas tantangan-tantangan pembangunan dan tuntutan kebutuhan masyarakat dalam mewujudkan cita-cita masyarakat yang adil, makmur dan merata.

Guna lebih menjamin semua hasil kegiatan perencanaan pembangunan dan pelaksanaan pembangunan di Daerah yang lebih terpadu dan menyeluruh serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Daerah yang lebih meningkat, maka tata hubungan kerja antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan setiap satuan-satuan kerja organisasi dan instansi-instansi lainnya di lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya adalah bersifat koordinatif-fungsional, sedang tata hubungan kerja antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan berbagai instansi di Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Timur dan dengan berbagai instansi di Tingkat Pusat adalah bersifat konsultatif-fungsional.

Dengan ditetapkan dan disahkannya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, maka Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya telah memiliki landasan hukum sesuai dengan peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dan dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka dinyatakan bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 11 Tahun 1971 tanggal 27 September 1971 serta ketentuan-ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini tidak berlaku lagi.

II. PENJELASAN PASAL PER PASAL :

Pasal 1 dan Pasal 2 ; Cukup jelas.

Pasal 3 huruf a : Walikota-madya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya dalam mengemban salah satu fungsinya selaku Administrator Pembangunan adalah memimpin dan mengkoordinasikan semua perencanaan pembangunan dan pelaksanaan pembangunan di Daerah, yang dalam keterbatasannya manusiawinya dapat mendelegasikan wewenangya kepada unsur staf yang dalam hal ini adalah BAPPEDA untuk " ikut membantu menentukan kebijaksanaan di bidang perencanaan pembangunan daerah " ;

- huruf b : e. Oleh karena dalam rangka pendelegasian wewenang kepada BAPPEDA bahwa sejak awal harus terlibat langsung dalam proses perencanaan pembangunan, maka dalam usaha lebih menjamin kesinambungan rangkaian proses pembangunan daerah, kepada BAPPEDA didelegasikan wewenang " untuk juga menilai dan mengendalikan proses pembangunan yang meliputi pelaksanaan rencana - pelaksanaan program - pelaksanaan proyek " ;
- b. Mengingat bahwa pada hakekatnya setiap satuan-satuan kerja organisasi di seluruh instansi melakukan kegiatan perencanaan (menyusun rencana dan program kegiatan), maka seluruh kegiatan dimaksud harus dikoordinasikan sekaligus berarti dinilai dan dikendalikan yang dalam hal ini dilakukan oleh BAPPEDA agar tercipta agar tercipta keterpaduan antara berbagai perencanaan di Daerah (lokal) dan terpelihara keselarasannya dengan perencanaan pembangunan nasional dan regional.

Pasal 4 huruf b : Yang dimaksud dengan " merumuskan dan menyusun Rencana Penyempurnaan atas Rencana Induk " adalah bahwa setelah ditetapkannya Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang atau Rencana Induk yang berupa produk Master Plan Surabaya 2000 maka Bappeda dalam salah satu tugasnya perlu menyesuaikan secara terus menerus materi-materi Master Plan Surabaya 2000 sesuai tingkat perkembangan pembangunan, dengan melaksanakan monitoring, evaluasi, revisi dalam keastuan kegiatan replanning pada jangka waktu lima tahunan (mekanisme lima tahunan) sehingga senantiasa relevan dengan penyusunan Repelita.

Pasal 5 : Susunan Organisasi BAPPEDA Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ini memilih satu diantara tiga alternatif tipe BAPPEDA Tingkat II Kotamadya/Kabupaten yakni tipe B sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1970 pasal 34 dan pemilihan susunan organisasi tipe B ini mengingat pengarahannya Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ref. Repinda Jawa Timur ke V Tahun 1980.

Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 : Cukup jelas

Pasal 12 : Cukup jelas

- Pasal 13 huruf d : Yang dimaksud dengan " mempersiapkan naskah rencana kegiatan program pembangunan dan naskah rencana anggaran pembangunan " adalah melakukan kegiatan sctip dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, yang merupakan salah satu tugas pokok BAPPEDA yang dalam hal ini satuan kerja organisasinya adalah Bidang Ekonomi untuk mempersiapkan segala sesuatunya, bersama-sama Bagian Pembangunan dan Bagian Keuangan yang keseluruhan kegiatan dibawah koordinasi Sekretaris Wilayah/Daerah.
- huruf f : Yang dimaksud dengan " melakukan inventarisasi kegiatan dan permasalahan untuk perumusan rancangan pedoman-pedoman " adalah bahwa BAPPEDA bertugas pula merumuskan rancangan peraturan-peraturan antara lain Peraturan Daerah yang menyangkut kepentingan pembangunan daerah.
- Pasal 14 sampai dengan Pasal 17 : Cukup jelas
- Pasal 18 : Yang dimaksud dengan " sektor penerangan " adalah kegiatan perencanaan dan pelaksanaan penerangan yang bersifat penerangan langsung ke masyarakat yang antara lain berbentuk penyuluhan sebagaimana dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Departemen Penerangan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ; dan penerangan lewat mass media antara lain surat kabar, majalah, radio dan televisi sebagaimana dilaksanakan oleh Hubungan Masyarakat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.
- Pasal 19 sampai dengan Pasal 23 : Cukup jelas
- Pasal 24 : Cukup jelas
- Pasal 25 huruf d : Yang dimaksud dengan " berdasar peruntukan tanah dalam rencana induk tata kota " adalah bahwa BAPPEDA harus menjaga dan memelihara konsistensi ketentuan-ketentuan, persyaratan-persyaratan, standard-standard sebagaimana telah digariskan secara planologis dalam Master Plan Surabaya 2000 sebagai rencana induk atau pola umum pembangunan daerah jangka panjang ; berikut rencana-rencana penyempurnaan.
- Pasal 26 sampai dengan Pasal 29 : Cukup jelas
- Pasal 30 : e. Yang dimaksud dengan " fungsi penghimpun , penilaian, pengelolan dan analisis " adalah

bahwa BAPPEDA yang dalam hal ini dilaksanakan oleh satuan organisasinya yakni Bidang Statistik dan Laporan dalam salah satu tugasnya tidak saja terbatas menghimpun (monitor) data dan bahan informasi, tetapi juga bertugas menilai - mengolah - mengevaluasi - menganalisa data dan bahan informasi sehingga akan menjadi data dan bahan informasi yang valid dan akurat.

- b. Yang dimaksud dengan " bahan informasi " adalah laporan-laporan kegiatan pembangunan dari satuan-satuan kerja organisasi atau instansi-instansi lainnya di lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan atau segala aspirasi yang tumbuh dan berkecambah di kalangan masyarakat.

- Pasal 31 huruf e :
- a. Yang dimaksud dengan " merumuskan sistim Laporan Pembangunan Daerah yang tepatguna sesuai perkembangan pembangunan " adalah bahwa BAPPEDA dalam salah satu tugasnya wajib menetapkan sistim (standard, sistematika, mekanisme dan penjadwalan) pelaporan dari semua hasil kegiatan pembangunan di daerah agar menjadi pegangan atau pedoman bagi satuan-satuan kerja organisasi atau instansi instansi di lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.
 - b. Yang dimaksud dengan " tepatguna " adalah yang sesuai dengan tingkat perkembangan pembangunan dan selaras dengan sistim pelaporan yang ditetapkan oleh instansi atasan.

- huruf g :
- Yang dimaksud dengan " statistik tepatguna " adalah perumusan dan penyusunan statistik yang dilakukan menurut metode ilmiah tapi pragmatis dan mutakhir, sehingga merupakan statistik yang valid dan populer.

Pasal 32 sampai dengan Pasal 35 : Cukup jelas

Pasal 36 sampai dengan Pasal 37 : Cukup jelas

- Pasal 38 :
- a. Yang dimaksud dengan " koordinstif-fungsional " adalah bahwa tata hubungan kerja antara BAPPEDA Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan semua satuan-satuan organisasi kerja atau instansi-instansi di lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dilakukan secara kedinasan sesuai fungsi dan perannya dalam satu kegiatan koordinasi.

- b. Yang dimaksud dengan " konsultatif-fungsional " adalah bahwa tata hubungan kerja antara BAPPEDA Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan semua satuan-satuan organisasi kerja atau instansi-instansi di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dilakukan secara kedinasan dan konsultasi, demi terpadunya rencana-rencana pembangunan di Daerah (lokal) dengan pembangunan regional serta sub regional ;
- c. Yang dimaksud dengan " melalui BAPPEDA Tingkat I Propinsi Jawa Timur " adalah bahwa tata hubungan kerja antara BAPPEDA Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan semua instansi-instansi di Tingkat Pusat (Departemen dan Lembaga-lembaga Negara) yang bersifat konsultatif-fungsional dilakukan secara kedinasan menurut hirarki organisasi ;
- d. Yang dimaksud dengan " koordinatif-fungsional dan konsultatif-fungsional " adalah bahwa tata hubungan kerja antara BAPPEDA Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan berbagai Lembaga Ilmiah Badan Penelitian, Perguruan Tinggi di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dilakukan secara kedinasan yang dapat bersifat koordinatif dan dapat juga bersifat konsultatif menurut dasar kepentingan masing-masing yang saling menunjang dan terpadu.

- Pasal 39 ayat (1) : Bahwa salah satu tugas BAPPEDA adalah merumuskan dan menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dalam hal ini, pertama bersama-sama Bagian Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya merumuskan dan menyusun semua kegiatan rencana pembangunan dan program pembangunan berikut anggaran pembangunannya, serta yang kedua bersama-sama Bagian Keuangan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya mempersiapkan rencana plafond anggaran pembangunan pada setiap program ;
- ayat (2) : Seluruh kegiatan perumusan dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud, koordinasinya dilakukan oleh Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 40 sampai dengan

Pasal 42 : Cukup jelas.

Paasal 43 ayat (2) : Yang dimaksud dengan " dapat diberikan bantuan sesuai peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku " adalah bahwa BAPPEDA Kotemadya Daerah Tingkat II Surabaya dalam melakukan tugasnya dan demi kelancaran pelaksanaan beberapa tugasnya seperti antara lain perihal fasilitas perlengkapan, fasilitas penelitian dan sejenisnya ; memperoleh bantuan dari BAPPENAS atau Departemen dan Lembaga Negara lainnya dan atau memperoleh grant yang tidak mengikat dari Badan-badan Internasional, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan dan perundangan yang berlaku ; dapat dipergunakan.

Paasal 44 sampai dengan

Paasal 47 : Cukup jelas.

----- ooOoo -----